



SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN *AIRFRAME POWERPLANT (AP)*

Skema sertifikasi KKNi level II pada kompetensi keahlian *Airframe Powerplant (AP)* merupakan skema sertifikasi kualifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi BNSP bersama Direktorat Pembinaan SMK. Skema mengacu pada Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) atau *Civil Aviation Safety Regulation (CASR)* Part 65 Edisi 1, Amandemen 0, Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 75 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, Tentang *Licensing of Aircraft Maintenance Engineer*, Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) atau *Civil Aviation Safety Regulation (CASR)* Part 147 Edisi 1, Amandemen 0, Tanggal Oktober 2017, Tentang *Aircraft Maintenance Training Organization, Advisory Circular (AC) 147-02*, Amandement 0, Oktober 2017. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi teknis peserta didik Sekolah Menengah Kejuruan dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP SMK Program Keahlian *Airframe Powerplant (AP)* dan Asesor Kompetensi.



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan



BADAN NASIONAL SERTIFIKASI PROFESI

SKEMA SERTIFIKASI KKN I LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN *AIRFRAME POWERPLANT (AP)*

Disahkan pada tanggal, 18 April 2019

Oleh :



Hamid Muhammad
Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah



Kurniawan Masehat
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)

2018

**SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II
PADA KOMPETENSI KEAHLIAN
*AIRFRAME POWERPLANT (AP)***

Skema Sertifikasi ini telah diverifikasi oleh:

1. Asrizal Tatang

:

2. Inda Mapiliandari

:



Jakarta, 28 Maret 2019,
Skema Sertifikasi ini telah diperiksa kembali, oleh:

Mulyanto
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Mohammad Zubair
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Saryadi
(Dit. PSMK, Kemendikbud)

Muchtar Aziz
(Dit. Stankomlatker, Kemnaker)

1. LATAR BELAKANG

Pemberlakuan era persaingan bebas dalam regional Asia Tenggara yang dikenal dengan sebutan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) sudah diberlakukan. Perhimpunan masyarakat bangsa Asia Tenggara dalam organisasi *Association of South East Asian Nation* (ASEAN) sepakat untuk memperkuat kawasan dengan membuka akses perekonomian lewat pasar bebas yang dimulai sejak tahun 2016 ini. Beberapa sektor sudah disepakati terbuka untuk menuju integrasi ekonomi Visi ASEAN 2020. Masyarakat Ekonomi ASEAN tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga untuk tenaga perawatan pesawat dan lainnya. Oleh karena itu, MEA secara langsung akan menuntut kualitas tenaga kerja di Indonesia.

Undang-undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab XVI pasal 61 ayat 3 menyatakan bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Tuntutan kebutuhan industri di bidang *Airframe Powerplant (AP)* menghendaki tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang terstandarisasi dan profesional. Tenaga kerja yang memiliki kompetensi yang baik bersumber dari proses pendidikan yang baik, maka untuk membangun, memelihara, dan memastikan kompetensi bagi peserta didik program keahlian *Airframe Powerplant* perlu diselenggarakannya sertifikasi kompetensi oleh LSP SMK yang sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

Dengan skema sertifikasi yang mengacu langsung pada:

- a. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) atau *Civil Aviation Safety Regulation* (CASR) Part 65 Edisi 1, Amandemen 0, Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 75 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, Tentang *Licensing of Aircraft Maintenance Engineer*, dan
- b. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) atau *Civil Aviation Safety Regulation* (CASR) Part 147 Edisi 1, Amandemen 0, Tanggal Oktober 2017, Tentang *Aircraft Maintenance Training Organization*.

SKKNI Khusus ini diharapkan dapat memberi manfaat langsung para pemangku kepentingan.

1.1. Bagi Industri

- 1.1.1. Membantu industri meyakinkan kepada kliennya bahwa jasanya telah dibuat oleh tenaga-tenaga yang kompeten.
- 1.1.2. Membantu industri dalam rekrutmen dan mengembangkan tenaga berbasis kompetensi guna meningkatkan efisiensi pengembangan SDM khususnya dan efisiensi nasional pada umumnya.
- 1.1.3. Membantu industri dalam sistem pengembangan karir dan remunerasi tenaga berbasis kompetensi dan meningkatkan produktivitas.

1.2. Bagi Tenaga Kerja

- 1.2.1. Membantu tenaga profesi meyakinkan kepada organisasi/industri/klienya bahwa dirinya kompeten dalam bekerja atau menghasilkan jasa dan meningkatkan percaya diri tenaga profesi yang bergerak di bidang **Airframe Powerplant (AP)**
- 1.2.2. Membantu tenaga profesi dalam merencanakan karirnya dan mengukur tingkat pencapaian kompetensi dalam proses belajar di lembaga formal maupun secara mandiri.
- 1.2.3. Membantu tenaga profesi dalam memenuhi persyaratan regulasi.
- 1.2.4. Membantu pengakuan kompetensi lintas sektor dan lintas negara.
- 1.2.5. Membantu tenaga profesi dalam promosi profesinya dipasar tenaga kerja yang bergerak di bidang **Airframe Powerplant (AP)**

1.3. Bagi Lembaga Pendidikan dan juga Pelatihan.

- 1.3.1. Membantu memastikan *link and match* antara kompetensi lulusan dengan tuntutan kompetensi dunia industri.
- 1.3.2. Membantu memastikan tercapainya efisiensi dalam pengembangan program diklat.
- 1.3.3. Membantu memastikan pencapaian hasil diklat yang tinggi.
- 1.3.4. Membantu Lembaga diklat dalam sistem asesmen yang dapat memastikan dan memelihara kompetensi peserta diklat.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang Lingkup: Kompetensi Keahlian *Airframe Powerplant (AP)* pada Level II Jabatan *assistant Mechanic / Technician*
- 2.2 Lingkup penggunaan sertifikat: pada bidang *Airframe Powerplant (AP)* pada perawatan pesawat udara di dunia industri Penerbangan.

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja kualifikasi Level II *Airframe Powerplant (AP)*
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP P1 SMK dan asesor kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

Acuan-acuan yang digunakan dalam menyusun skema sertifikasi ini meliputi:

- 4.1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- 4.4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- 4.5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional.
- 4.6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka KKNI Nasional Indonesia

- 4.8 Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2016 Tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- 4.9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.10 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 3 Tahun 2016 Tentang Tatacara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.
- 4.11 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.12 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
- 4.13 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 34 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
- 4.14 Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 06/D.D5/KK/2018 tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
- 4.15 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) atau Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 65 Edisi 1, Amandemen 0, Lampiran Keputusan Menteri Perhubungan No. PM 75 Tahun 2017 tanggal 21 Agustus 2017, Tentang Licensing of Aircraft Maintenance Engineer.
- 4.16 Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) atau Civil Aviation Safety Regulation (CASR) Part 147 Edisi 1, Amandemen 0, Tanggal Oktober 2017, Tentang Aircraft Maintenance Training Organization.
- 4.17 Advisory Circular (AC) 147-02, Amandement 0, Oktober 2017, Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Nomor KP 269 Tahun 2017, Tanggal 2 Oktober 2017, tentang Basic Certificate Curriculum And Syllabus Development.
- 4.18 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.
- 4.19 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor : 1/BNSP/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi di SMK.
- 4.20 Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/VIII/2017 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNi yang merupakan KKNi kompetensi teknis lulusan SMK 3 (tiga) tahun. KKNi ini merefleksikan peran individu dalam melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang

lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain

5.2. Sikap Kerja.

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

- 5.2.1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 5.2.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- 5.2.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- 5.2.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 5.2.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- 5.2.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3. Peran Kerja.

KKNi ini merupakan jalur untuk bekerja pada kompetensi keahlian perawatan pesawat dalam melaksanakan pekerjaan, bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.4. Kemungkinan Jabatan.

Kemungkinan jabatan yang dapat diemban oleh pemegang sertifikat ini adalah : “-“

5.5. Aturan Pengemasan.

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk level II Kompetensi Keahlian *Airframe Powerplant (AP)* adalah sebagai berikut :

- 5.5.1. Jenis Kemasan : KKNi
- 5.5.2. Nama Skema : KKNi Level II pada Kompetensi *Airframe Powerplant (AP)*
- 5.5.3. Aturan Pengemasan :
Untuk mendapatkan KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian *Airframe Powerplant (AP)* kompetensi yang harus dicapai dengan total 30 (Tiga puluh) unit kompetensi yang terdiri dari:
 - a. 11 (Sebelas) Unit Kompetensi Umum dan Inti
 - b. 19 (Sembilan belas) Unit Kompetensi Pilihan/Fungsional

5.6. Rincian Unit Kompetensi

Rincian Unit Kompetensi atau Uraian Tugas

	KODE UNIT	JUDUL UNIT
	KOMPETENSI UMUM DAN INTI	
1.	MEA101A	<i>Interpret occupational health and safety practices in maintenance</i>

2.	MEA105A	<i>Apply quality standards applicable to maintenance processes</i>
3.	MEA107A	<i>Interpret and use industry manuals and specifications</i>
4.	MEA108A	<i>Complete industry documentation</i>
5.	MEA 109A	<i>Perform basic hand skills, standard trade practices and fundamentals</i>
6.	AC147.C1	<i>Can accurately identified the regulations and legislation applicable to some described cases.</i>
7.	AC147.C2.1	<i>Able to solve mathematical calculations.</i>
8.	AC147.C2.2	<i>Sufficient knowledge on basic physics</i>
9.	AC147.C2.3	<i>Sufficient knowledge in technical drawings.</i>
10.	AC147.C2.4	<i>Sufficient knowledge in chemistry.</i>
11.	AC147.C20	<i>Interpret Human Factor.</i>
KOMPETENSI PILIHAN / FUNGSIONAL		
12.	MEA208A	<i>Remove and install pressurization control system components</i>
13.	MEA209A	<i>Remove and install aircraft oxygen system components</i>
14.	MEA223A	<i>Inspect aircraft electrical systems and components</i>
15.	MEA301A	<i>Perform aircraft flight servicing</i>
16.	MEA302A	<i>Remove and install aircraft hydro-mechanical system components</i>
17.	MEA303A	<i>Remove and install aircraft pneumatic system components</i>
18.	MEA304A	<i>Remove and install non-pressurised aircraft structural and non-structural components</i>
19.	MEA305A	<i>Remove and install aircraft fixed wing flight control system components .</i>
20.	MEA318A	<i>Inspect aircraft hydro-mechanical and mechanical systems and components</i>
21.	MEA325A	<i>Weigh aircraft and perform aircraft weight and balance calculations as a result of modifications</i>
22.	MEA329A	<i>Dismantle, inspect, maintain and assemble aircraft basic hydraulic and pneumatic components or parts</i>
23.	MEA401A	<i>Inspect aircraft structures</i>
24.	MEA333A	<i>Dismantle, inspect, maintain and assemble aircraft piston engine components or parts</i>
25.	MEA306A	<i>Remove and install engines and engine system components</i>
26.	MEA307A	<i>Remove and install propeller systems and components</i>
27.	MEA313A	<i>Inspect, test and troubleshoot piston engine systems and components</i>
28.	MEA319A	<i>Inspect gas turbine engine systems and components</i>
29.	MEA331A	<i>Dismantle, inspect, maintain and assemble aircraft gas turbine engine components or parts</i>
30.	MEA403A	<i>Repair/modify aircraft structure:</i>

5.7. Pencapaian Kompetensi

Skema KKNI Level II pada kompetensi keahlian *AirframePowerplant* (AP) dapat dicapai melalui pendekatan klaster dan harus dicapai dalam 3 (tiga) tahun. Klaster yang digunakan adalah sebagai berikut:

5.7.1. Dasar teknik pesawat udara.

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	MEA101 A	<i>Interpret occupational health and safety practices in maintenance</i>
2.	MEA105 A	<i>Apply quality standards applicable to maintenance processes</i>
3.	MEA107A	<i>Interpret and use industry manuals and specifications</i>
4.	MEA108 A	<i>Complete industry documentation:</i>
5.	MEA109A	<i>Perform basic hand skills, standard trade practices and fundamentals</i>
6.	AC147.C1	<i>Can accurately identified the regulations and legislation applicable to some described case.</i>
7.	AC147.C2.1	<i>Able to solve mathematical calculations.</i>
8.	AC147.C2.2	<i>Sufficient knowledge on basic physics.</i>
9.	AC147.C2.3	<i>Sufficient knowledge in technical drawings.</i>
10.	AC147.C2.4	<i>Sufficient knowledge in chemistry.</i>
11.	AC147.C20	<i>Interpret Human Factor.</i>

5.7.2. Pemasangan Komponen *airframe*

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	MEA208A	<i>Remove and install pressurisation control system components</i>
2.	MEA209A	<i>Remove and install aircraft oxygen system components</i>
3.	MEA302A	<i>Remove and install aircraft hydro-mechanical system components</i>
4.	MEA303A	<i>Remove and install aircraft pneumatic system components</i>
5.	MEA304A	<i>Remove and Install Non Pressurized Aircraft Structural and Non Structural Component</i>
6.	MEA305A	<i>Remove and install aircraft fix wing flight control system components</i>
7.	MEA306A	<i>Remove and install engine and engine system component</i>
8.	MEA307A	<i>Remove and install Propeller system and component</i>
9.	MEA329A	<i>Dismantle, Inspect, Maintain and assembly aircraft basic hydraulic and Pneumatic component or part</i>
10.	MEA331A	<i>Dismantle, Inspect, Maintain and assembly aircraft GTE component or part</i>

5.7.3. Perawatan system dan komponent *airframe* maupun *powerplant*

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	MEA223A	<i>Inspect aircraft electrical systems and components</i>
2.	MEA301A	<i>Perform Aircraft Flight servicing</i>
3.	MEA318A	<i>Inspect aircraft Hydro-Mechanical system and component</i>
4.	MEA319A	<i>Inspect Gas Turbine engine, system and component</i>
5.	MEA325A	<i>Weight aircraft and aircraft weight and balance calculations as a result of modifications.</i>
6.	MEA313A	<i>Inspect, test and Trouble shoot piston engine system and Component</i>
7.	MEA333A	<i>Dismantle, Inspect, Maintain and Assembly aircraft piston engine component or part</i>
8.	MEA401A	<i>Inspect aircraft Structure</i>
9.	MEA403A	<i>Able to repair/modify aircraft structure</i>

6. Persyaratan Dasar Pemohon Sertifikasi

- 6.1. Peserta didik pada SMK bidang keahlian *Airframe Powerplant (AP)* yang telah menyelesaikan seluruh mata pelajaran
- 6.2. Telah memiliki sertifikat atau surat keterangan telah melaksanakan Praktek Kerja Industri
- 6.3. Memiliki nilai rapot pada kompetensi terkait.

7. Hak Pemohon Sertifikasi dan Kewajiban Pemegang Sertifikat

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi
- 7.1.3. Memperoleh pemberitahuan tentang kesempatan untuk menyatakan, dengan alasan, permintaan untuk disediakan kebutuhan khusus sepanjang integritas asesmen tidak dilanggar, serta mempertimbangkan aturan yang bersifat nasional.
- 7.1.4. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi
- 7.1.5. Memperoleh hak banding terhadap keputusan Sertifikasi
- 7.1.6. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten
- 7.1.7. Menggunakan sertifikat yang diperoleh untuk promosi diri sebagai tenaga pada bidang *Airframe Powerplant (AP)*.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada Kompetensi Keahlian *Airframe Powerplant (AP)*.
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 7.2.6. Membayar biaya sertifikasi.

8. Biaya Sertifikasi

- 8.1. Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2. Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transpor asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1 Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Pemohon memahami proses asesmen KKNi Level II bidang kompetensi keahlian *Airframe Powerplant (AP)* yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses asesmen, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat yang dapat diperoleh di sekretariat LSP SMK.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy Kartu Pelajar
 - b. Copy Raport sampai Semester V dan surat keterangan menyelesaikan mata pelajaran Semester VI.
 - c. Pas foto terbaru 4x6 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen mandiri (APL.02) yang dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5. LSP SMK menelaah berkas permohonan untuk konfirmasi bahwa pemohon sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.
- 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi Kualifikasi Level II Kompetensi Keahlian *Airframe Powerplant* direncanakan dan disusun dengan menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Pelaksanaan Asesmen untuk Skema Kualifikasi level II Kompetensi Keahlian *Airframe Powerplant* dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per klaster sertifikasi.
- 9.2.3. LSP P1 SMK memilih dan menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.4. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.5. Asesor menjelaskan, membahas dan menepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.

- 9.2.6. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung (jika ada) yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi KKNi Level II Kompetensi Keahlian *Airframe Powerplant* dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktek, tertulis, lisan yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi. Rancangan persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.
- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP.
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian KKNi Level II Kompetensi Keahlian *Airframe Powerplant* diverifikasi.
- 9.3.4. Proses Uji kompetensi dapat dilakukan dengan cara dicicil per klaster sertifikasi.
- 9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM.
- 9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.7. Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP SMK

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.
- 9.4.3. Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. Sertifikat tidak diserahkan sebelum seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.4.5. LSP SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam berita acara, untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.

9.4.6. LSP SMK menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.

9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1 Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat:

- a. Melanggar ketentuan pemegang sertifikat
- b. Melanggar ketentuan disiplin peserta didik
- c. Menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan
- d. Mencemarkan nama baik LSP

9.5.2. LSP SMK Akan melakukan pencabutan sertifikat apabila tidak mengindahkan peringatan yang telah diberikan dalam penyalahgunaan sertifikat.

9.6. Pemeliharaan Sertifikat (jika ada)

LSP SMK tidak melakukan pemeliharaan terhadap sertifikat kompetensi

9.7. Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang dan disarankan untuk sertifikasi ulang melalui LSP P3 yang relevan

9.8. Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat kualifikasi Level II Kompetensi Keahlian *Airframe Powerplant* harus menandatangani persetujuan untuk :

- 9.8.1. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi yang relevan
- 9.8.2. Menyatakan bahwa sertifikatnya hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan
- 9.8.3. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK dan tidak memberikan persyaratan yang berkaitan dengan sertifikasi yang menurut LSP SMK dianggap dapat menyesatkan atau tidak sah
- 9.8.4. Menghentikan penggunaan semua pernyataan yang berhubungan dengan sertifikasi yang memuat acuan LSP SMK setelah dibekukan atau dicabut sertifikatnya serta mengembalikan sertifikat kepada LSP SMK yang menerbitkannya

9.9. Banding

- 9.9.1. LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
- 9.9.2. LSP SMK menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak dan tepat waktu.
- 9.9.3. LSP menyampaikan penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.9.4. LSP SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon tentang hasil proses banding.